

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut terhadap kerugian yang dialami konsumen meliputi ganti rugi yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal, dalam perjanjian tersebut pihak pengangkut telah bekerja sama dengan pihak asuransi yang telah ditentukan atau dipilih atas kesepakatan bersama antara pihak pengangkut dan konsumen, pihak pengangkut juga bertanggung jawab dengan mengurus semua keperluan asuransi untuk ganti rugi apabila terjadi kecelakaan.
2. Penerapan ganti rugi yang dilaksanakan pihak pengangkut mengeluarkan keputusan untuk mengganti 100% nilai taksasi barang tersebut apabila dapat dibuktikan dalam pengiriman barang merupakan kelalaian dari pihak pengangkut. Para pihak antara PT. Duta lintas Nusa Cibirung dengan PT. Super Wahana Tehno.

B. Saran

Bersadarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak pengangkut telah menjalankan prinsip-prinsip penting dalam perjanjian yang telah disepakati di awal. Tanggung jawab ini mencakup pemberian ganti rugi sesuai dengan perjanjian awal yang melibatkan kerjasama dengan pihak asuransi. Sebaiknya pihak pengangkut tidak hanya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, tetapi juga mengelola semua keperluan asuransi yang melibatkan langkah-langkah teknis dan administratif yang diperlukan serta bertanggung jawab atas seluruh persiapan sebelum pengangkutan.
2. Menyelesaikan konflik ganti rugi melalui jalur non litigasi menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, saran ini mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip etika, profesionalisme, dan kolaborasi yang diterapkan oleh pihak pengangkut dalam menangani tanggung jawab terhadap kerugian konsumen demi kepentingan bisnis seterusnya.